



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Miftah Sidik Bin Edi Junaedi;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cisalak RT 002/003 Kel. Sukajaya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erwin Miftah Sidik Bin Edi Junaedi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor: 53/Pid.B/2025/PN Bgr tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 53/Pid.B/2025/PN Bgr tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK Bin EDI JUNAEDI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK Bin EDI JUNAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citareup, Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citareup, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dengan No. BPKB : L-10035015.

Dikembalikan kepada korban WITO MUNINGGAR.

5. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK Bin EDI JUNAEDI pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sinbad Green Residence Blok C.1 No. 12A RT.003 RW.001, Kel. Sindang Barang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi WITO MUNINGGAR sebagai pemilik PT. Rajawali Sakti Muninggar yang bergerak di bidang perabotan rumah tangga mempekerjakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK pada sekira bulan Juni 2024 berdasarkan surat keterangan kerja dari PT. Rajawali Sakti Muninggar No. 005/RSM/2024 tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa bekerja sebagai sales marketing atau promotor untuk mengenalkan, menawarkan dan menjual barang perabot rumah tangga dari PT. Rajawali Sakti Muninggar. Bahwa untuk keperluan operasional dari pekerjaan Terdakwa tersebut, saksi WITO MUNINGGAR menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO yang dilengkapi dengan berita acara penyerahan motor tanggal 26 Juni 2024 sebagai kendaraan operasional dikarenakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK bekerja dengan posisi sebagai promotor di PT. Rajawali Sakti Muninggar tersebut, dengan penghasilan berdasarkan slip gaji pada periode bulan Agustus 2024 yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu terdakwa menerima 20% dari hasil penjualan perbulan, sehingga pada bulan Agustus terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan rata-rata

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan terdakwa setiap bulan. Bahwa selanjutnya tanggal 03 November 2024 hingga saat ini tidak pernah kembali ke kantor untuk bekerja dan motor inventaris tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya saksi WITO MUNINGGAR. Bahwa pada saat saksi WITO MUNINGGAR menghubungi Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, saksi tidak mendapatkan jawaban yang awalnya handphone milik Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK sempat aktif namun kemudian sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB saksi WITO MUNINGGAR mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa di tanyai terkait sepeda motor inventaris tersebut yang kemudian Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK mengaku bahwa sepeda motor inventaris tersebut telah Terdakwa gadaikan pada sekitar pertengahan bulan September 2024 ke Saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK datang ke warung milik saksi AGUS dan seperti biasa menawarkan barang-barang peralatan dapur yang dijual oleh Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, kemudian setelah mempromosikan barang dagangannya, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK menawarkan saksi AGUS sepeda motor untuk digadaikan yang menurut pengakuan Terdakwa, itu adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan alasan sedang butuh uang. Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi AGUS mempertimbangkan hal tersebut dan setelah di bicarakan dengan istri saksi AGUS akhirnya saksi AGUS menerima gadaian sepeda motor tersebut yang diambil ke rumah Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUS mencoba menanyakan kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut hingga akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara saksi AGUS dan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK.

Bahwa saksi WITO MUNINGGAR memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara di beli dari mantan karyawannya yang Bernama SUWANTO (sesuai dengan STNK dan BPKB) sekira tahun 2020 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hingga saat ini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut belum di balik nama oleh Saksi WITO MUNINGGAR, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi WITO MUNINGGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK Bin EDI JUNAEDI pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sinbad Green Residence Blok C.1 No. 12A RT.003 RW.001, Kel. Sindang Barang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bermula sekira pada bulan Juni 2024, saksi WITO MUNINGGAR menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO sebagai kendaraan operasional kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, namun sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan saat ini, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK tidak pernah kembali ke kantor untuk bekerja dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya saksi WITO MUNINGGAR. Bahwa pada saat saksi WITO MUNINGGAR menghubungi Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, saksi tidak mendapatkan jawaban yang awalnya handphone milik Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK sempat aktif namun kemudian sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB saksi WITO MUNINGGAR mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan ditanyakan terkait sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan pada sekitar pertengahan bulan September 2024 ke Saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK datang ke warung milik saksi AGUS dan seperti biasa menawarkan barang-barang peralatan dapur yang dijual oleh Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, kemudian setelah mempromosikan barang dagangannya, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK menawarkan saksi AGUS sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO untuk digadaikan yang menurut pengakuan Terdakwa, itu adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan alasan sedang butuh uang. Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi AGUS mempertimbangkan hal tersebut dan setelah di bicarakan dengan istri saksi AGUS akhirnya saksi AGUS menerima gadai sepeda motor tersebut. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUS mencoba menanyakan kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tersebut hingga akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara saksi AGUS dan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK.

Bahwa saksi WITO MUNINGGAR memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara di beli dari mantan karyawan yang Bernama SUWANTO (sesuai dengan STNK dan BPKB) sekira tahun 2020 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hingga saat ini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut belum di balik nama oleh Saksi WITO MUNINGGAR, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi WITO MUNINGGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Wito Muninggar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068, No. BPKB : L-10035015 Atas nama SUWANTO;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari PT. Rajawali SAKTI MUNINGGAR dimana terdakwa bekerja;
- Bahwa PT. Rajawali Sakti Muninggar bergerak di bidang perabotan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Rajawali Sakti Muninggar sejak 26 Juni 2024;
- Bahwa dalam beberapa bulan setelah mulai bekerja, terdakwa sudah mulai jarang masuk ke kantor dan kemudian mulai aktif lagi sekira bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rajawali Sakti Muninggar sebagai promotor atau sales yang bertugas untuk menawarkan dan menjual barang-barang dari PT. Rajawali Sakti Muninggar;
- Bahwa sekira tanggal 26 Juni 2024, saksi WITO melalui saksi LIAN NOPIHARLIANA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068 sebagai kendaraan operasional untuk terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berdasarkan insentif dari penjualan, yakni 20% dari total penjualan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu tidak mencapai target bahkan jauh dari rata-rata pegawai lain dapatkan;
- Bahwa sekira tanggal 03 November 2024 hingga saat saksi melapor ke Polsek, terdakwa tidak pernah masuk kerja dan susah untuk di hubungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa namun tidak mendapatkan jawaban;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa serta menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadaikan sejak pertengahan bulan September kepada seseorang yang Bernama saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama bekerja di PT saksi WITO, terdakwa masih memiliki hutang (kas bon) sekira kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin sepeda motor tersebut untuk dijual atau digadaikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. Agus Saefudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan September 2024 terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja, menawarkan barang-barang peralatan dapur;
- Bahwa saksi sempat memesan kurang lebih 5 (lima) barang, namun kemudian di sampaikan oleh terdakwa bahwa pengajuan tidak di ACC mengingat jarak ke tempat saksi terlalu jauh jika akan melakukan penagihan;
- Bahwa saksi sempat di tawari barang lain oleh terdakwa namun dalam kondisi second;
- Bahwa setelah membahas soal barang-barang jualannya, terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor yang dipakainya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu dekat;
- Bahwa saat saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut terdakwa selalu mengatakan bahwa ada;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berdiskusi dengan istri saksi, mereka sepakat untuk menerima gadai karena dijanjikan akan segera di kembalikan uangnya dalam waktu cepat;
- Bahwa setelah 3 hari berlalu, saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya;
- Bahwa saksi di datangi pihak kepolisian dan kemudian sepeda motor tersebut di sita;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. Lian Nopiharliana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan finance manager PT Essenza Natural Indonesia dan merupakan rekan kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa RIZKI DWINANDA RACHMAN alias NANDA bin (alm) M RACHMAN bekerja di PT Essenza Natural Indonesia sejak tanggal 26 Mei 2022 dengan jabatan sebagai staff Procurement dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 501/II/int/HR/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Prakoso Bayu Adi Widyato selaku Direktur Utama.
- Bahwa sebagai staff Procurement (staf bagian pembelian) terdakwa bertugas untuk membuat dokumen PO berdasarkan Quotation (penawaran) yang diminta supplier, negosiasi dengan supplier, komunikasi dengan supplier, melakukan penagihan pembayaran ke tim Finance Internal.
- Bahwa selaku manager finance, maka saksi menerima surat penawaran dari terdakwa, surat tersebut kemudian di acc supervisor baru kemudian saksi membayarkan kepada pihak supplier melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengapa nomor rekening supplier atas nama PT Derma Kemas Tejahakara dan PT Tetap Naik Bukan Turun berbeda dan dijawab terdakwa karena sedang pergantian manajemen sehingga no rekening yang dipakai berbeda.
- Bahwa saksi juga pernah menelpon ke perusahaan supplier PT Derma Kemas Tejahakara dan PT Tetap Naik Bukan Turun sesuai nomor telpon yang tertera di kop surat akan tetapi tidak tersambung karena ternyata no telp tersebut diganti;
- Bahwa saksi juga pernah mempertanyakan mengapa harga per item barang naik berbeda dengan penawaran sebelumnya, dan terdakwa berkata ada kesalahan, kemudian disamakan sesuai dengan harga terdahulu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB dan selanjutnya di bawa ke Polsek Bogor Barat;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 03 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di Sinbad Residence Blok C.1 No. 12 A, RT/RW 003/001, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rajawali Sakti Muningsar sejak 26 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai promotor/sales yang bertugas untuk mempromosikan dan menjual barang-barang dari PT. Rajawali Sakti Muningsar;
- Bahwa terdakwa menerima upah 20% dari total instentif;
- Bahwa terdakwa selalu jauh dari target penjualan;
- Bahwa terdakwa diberikan kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai sales yaitu sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068 beserta kunci kontaknya, yang diserahkan melalui saksi LIAN NOPIHARLIANA;
- Bahwa terdakwa datang ke bengkel saksi AGUS dan menawarkan barang jualan seperti biasa dan setelah itu meminta tolong kepada saksi AGUS untuk menerima gadai sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068 tersebut;
- Bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi AGUS bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya pribadi;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi AGUS dalam waktu tiga hari dikarenakan tidak memiliki uang;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan selama 2 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk dijual atau digadaikan;
- Bahwa terdakwa masih memiliki hutang pinjaman (kas bon) kepada perusahaan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citareup, Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citareup, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dengan No. BPKB : L-10035015.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB dan selanjutnya di bawa ke Polsek Bogor Barat;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 03 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di Sinbad Residence Blok C.1 No. 12 A, RT/RW 003/001, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rajawali Sakti Muninggar sejak 26 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai promotor/sales yang bertugas untuk mempromosikan dan menjual barang-barang dari PT. Rajawali Sakti Muninggar;
- Bahwa terdakwa menerima upah 20% dari total instentif;
- Bahwa terdakwa selalu jauh dari target penjualan;
- Bahwa terdakwa diberikan kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai sales yaitu sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068 beserta kunci kontaknya, yang diserahkan melalui saksi LIAN NOPIHARLIANA;
- Bahwa terdakwa datang ke bengkel saksi AGUS dan menawarkan barang jualan seperti biasa dan setelah itu meminta tolong kepada saksi AGUS untuk menerima gadai sepeda motor merk Yamaha 1PA Tahun 2013 warna hitam, No. Pol : F-2003-PK, No. Rangka : MH31PA002DK244783, No. Mesin : 1PA245068 tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi AGUS bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya pribadi;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi AGUS dalam waktu tiga hari dikarenakan tidak memiliki uang;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan selama 2 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk dijual atau digadaikan;
- Bahwa terdakwa masih memiliki hutang pinjaman (kas bon) kepada perusahaan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan bila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri (*Zich Toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang *didakwakan* masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Erwin Miftah Sidik Bin Edi Junaedi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sengaja*" atau "*Kesengajaan*" yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk)*, yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustinij)*, yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada bulan Juni 2024, saksi WITO MUNINGGAR menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO sebagai kendaraan operasional kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, namun sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan saat ini, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK tidak pernah kembali ke kantor untuk bekerja dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya saksi WITO MUNINGGAR. Bahwa pada saat saksi WITO MUNINGGAR menghubungi Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, saksi tidak mendapatkan jawaban yang awalnya handphone milik Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK sempat aktif namun kemudian sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB saksi WITO MUNINGGAR mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan ditanyakan terkait sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan pada sekitar pertengahan bulan September 2024 ke Saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK datang ke warung milik saksi AGUS dan seperti biasa menawarkan barang-barang peralatan dapur yang dijual oleh Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, kemudian setelah mempromosikan barang dagangannya, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK menawarkan saksi AGUS sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO untuk digadaikan yang menurut pengakuan Terdakwa, itu adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan alasan sedang butuh uang. Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi AGUS mempertimbangkan hal tersebut dan setelah di bicarakan dengan istri saksi AGUS akhirnya saksi AGUS menerima gadai sepeda motor tersebut. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUS mencoba menanyakan kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut hingga akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara saksi AGUS dan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi WITO MUNINGGAR memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara di beli dari mantan karyawannya yang Bernama SUWANTO (sesuai dengan STNK dan BPKB) sekira tahun 2020 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hingga saat ini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut belum di balik nama oleh Saksi WITO MUNINGGAR, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi WITO MUNINGGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sehingga uraian unsur yang terpenuhi dari unsur kedua ini adalah *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"*;

Ad. 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada

Menimbang, bahwa bermula sekira pada bulan Juni 2024, saksi WITO MUNINGGAR menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO sebagai kendaraan operasional kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, namun sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan saat ini, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK tidak pernah kembali ke kantor untuk bekerja dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya saksi WITO MUNINGGAR. Bahwa pada saat saksi WITO MUNINGGAR menghubungi Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, saksi tidak mendapatkan jawaban yang awalnya handphone milik Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK sempat aktif namun kemudian sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB saksi WITO MUNINGGAR mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan ditanyakan terkait sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan pada sekitar pertengahan bulan September 2024 ke Saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK datang ke warung milik saksi AGUS dan seperti biasa menawarkan barang-barang peralatan dapur yang dijual oleh Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, kemudian setelah mempromosikan barang dagangannya, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK menawarkan saksi AGUS sepeda motor merk Yamaha type

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO untuk digadaikan yang menurut pengakuan Terdakwa, itu adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan alasan sedang butuh uang. Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi AGUS mempertimbangkan hal tersebut dan setelah di bicarakan dengan istri saksi AGUS akhirnya saksi AGUS menerima gadai sepeda motor tersebut. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUS mencoba menanyakan kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut hingga akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara saksi AGUS dan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK.

Bahwa saksi WITO MUNINGGAR memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara di beli dari mantan karyawan yang bernama SUWANTO (sesuai dengan STNK dan BPKB) sekira tahun 2020 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hingga saat ini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut belum di balik nama oleh Saksi WITO MUNINGGAR, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi WITO MUNINGGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa “Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada

Menimbang, pada bulan Juni 2024, saksi WITO MUNINGGAR menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO sebagai kendaraan operasional kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, yang selanjutnya dipergunakan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, namun sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan saat ini, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK tidak pernah kembali ke kantor untuk bekerja dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya saksi WITO MUNINGGAR. Bahwa pada saat saksi WITO MUNINGGAR menghubungi Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, saksi tidak mendapatkan jawaban yang awalnya handphone milik Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK sempat aktif namun kemudian sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.15 WIB saksi WITO MUNINGGAR mendatangi rumah kontrakan Terdakwa ERWIN

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAH SIDIK dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan ditanyakan terkait sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadai pada sekitar pertengahan bulan September 2024 ke Saksi AGUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK datang ke warung milik saksi AGUS dan seperti biasa menawarkan barang-barang peralatan dapur yang dijual oleh Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK, kemudian setelah mempromosikan barang dagangannya, Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK menawarkan saksi AGUS sepeda motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO untuk digadai yang menurut pengakuan Terdakwa, itu adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri dengan alasan sedang butuh uang. Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi AGUS mempertimbangkan hal tersebut dan setelah di bicarakan dengan istri saksi AGUS akhirnya saksi AGUS menerima gadai sepeda motor tersebut. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUS mencoba menanyakan kepada Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut hingga akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara saksi AGUS dan Terdakwa ERWIN MIFTAH SIDIK.

Bahwa saksi WITO MUNINGGAR memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara di beli dari mantan karyawan yang bernama SUWANTO (sesuai dengan STNK dan BPKB) sekira tahun 2020 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hingga saat ini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut belum di balik nama oleh Saksi WITO MUNINGGAR, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi WITO MUNINGGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

B Menimbang, bahwa sehingga uraian unsur yang terpenuhi dari unsur keempat ini adalah *"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu 374 KUHP telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu 374 KUHP telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citereup, Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama Suwanto, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citereup, Kab. Bogor, 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dengan No. BPKB : L-10035015 yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik Wito Muninggar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wito Muninggar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wito Muninggar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Miftah Sidik Bin Edi Junaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citereup, Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha type 1PA Tahun 2013 warna hitam No. Pol: F-2003-PK No Rangka: MH31PA002DK244783, No Mesin: 1PA245068, No BPKB: L-10035015 Atas Nama SUWANTO, alamat Kp. Lambau Rt 04/10, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citereup, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut dengan No. BPKB : L-10035015.

Dikembalikan kepada korban Wito Muninggar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh kami Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan,S.H.,M.H., dan Efrida Yanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Sharon Chelsea Baginda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dihadapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H.M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Candrasah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)